

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik Kabupaten Padang Pariaman sudah diterbitkan dan realisasinya sudah berjalan dengan baik serta ditunjang dengan Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa) yang dapat membantu mempermudah perincian laporan dana desa, sehingga implementasi aturan ini terealisasi dengan baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik dalam implementasi laporan dana desa menurut Peraturan bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari lareh Nan Panjang Sungai Sariaik adalah
 - a. Keterlambatan dalam pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dan penandatanganan oleh para Pejabat Tinggi Nagari
 - b. Permasalahan teknis yang sifatnya dalam keadaan darurat (urgensi)
3. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik adalah

- a. Laporan Desa Lebih Terstruktur dan Rapi Demi Meminimalisir Keterlambatan Laporan Dana Desa
- b. Mempercepat Pembuatan Laporan Dana Desa

B. Saran

1. Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa agar Nagari Tahun Anggaran 2020, dalam proses ini Pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman harus lebih teratur dalam menerapkan sistem sesuai dengan peraturan yang tertera atau yang telah diterbitkan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam laporan terutama sudah ditunjang juga dengan adanya Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa).
2. Agar Pemerintahan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman harus lebih meminimalisir keterlambatan-keterlambatan yang terjadi dalam melakukan laporan agar semua akses mengenai pembagian pendaan tidak terjadi penundaan akibat laporan yang sering terlambat dalam penyerahannya.
3. Dengan telah adanya kebijakan dari Pemerintah Padang Pariaman yang tertera pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020, agar untuk para pejabat tetinggi Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak untuk lebih melakukan evaluasi kinerja percepatan terhadap keterlambatan dalam melakukan pengkroscekan serta penandatanganan laporan

tersebut, dalam artian untuk bisa fokus dalam pemeriksaan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) serta penandatanganan laporan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyerahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Didik G. Suharto, 2016, *Membangun kemandirian desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Icuk Rangga Bawono, 2019, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Grasindo, Jakarta.
- Sabri, Eka Febrianti, Asnah dan Nasfi, 2020, *Prosedur Pencairan dan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam*.
- Siwi, Menik Kurnia and Zona, Mega Asri and Sofya, Rani, 2018, *Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Surian Kabupaten Solok Sumatera Barat*. In: Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat, Semarang.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa, Bumi aksara*, Jakarta Timur.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020.

C. Sumber Lain

Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 05.30 WIB, <https://langgam.id/nagari-lareh-nan-panjang-vii-koto-sungai-sariak-kabupaten-padang-pariaman/>

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 16.57 WIB, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/arti-pertanggungjawaban-keuangan-desa-bagi-aparat-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>

Syahrul Syamsi, 2014, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN 2442-6962 Online, Vol 3 Nomor 1, Universitas Tribhuana Tungadewi, Unitri Press, Malang, diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 20.18 WIB, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69>

Parlementaria Terkini, Dewan Perwakilan Rakyat, diakses pada tanggal 6 November 2021 pukul 21.23 WIB, <https://www.dpr.go.id/>

Pengertian Analisis Data, diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 15.47 WIB, <https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode.html>

Pengertian Dana Desa, diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 20.34 WIB, <https://dosenppkn.com/pengertian-dana-desa/>

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 16.45 WIB, <https://pengajar.co.id/apbn-adalah/>

Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa), diakses pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 03.54 WIB, <https://pendampingdesa.com/aplikasi-siskeudes/>